

**KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Yudhia Perdana Sikumbang¹, Geofani Milthree Saragih²

¹Fakultas Hukum, Universitas Jambi

²Fakultas Hukum, Universitas Riau

*Korespondensi : yudhiaperdana@gmail.com

ABSTRACT

One of the issues that developed in early 2020 was the use of the omnibuslaw law formation method which had enacted Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This then raises a lot of criticism and questions from the public, legal practitioners to legal theorists regarding the legal basis for the use of the Omnibus Law method. In fact, the judicial review carried out on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was carried out a material and formal test, in which one of the formal test requests contained in the application to the Constitutional Court included an objection to the use of the Omnibus Law method which did not have clear legal basis in positive law in Indonesia. In mid-June 2022, Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations was officially enacted as the legal basis for the formation of new laws and regulations in Indonesia. The research method used in this research is normative research with analytical descriptive nature. This study aims to find out about the legality of the application of the Omnibus Law method in the formation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and how the method of establishing legislation after the enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. The results of this study show that the use of the Omnibus Law method in the formation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is unconstitutional and after the enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation the use of the Omnibus Law method has a clear legal basis.

Keywords : Omnibus Law, Legislation, Law

ABSTRAK

Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hal ini kemudian menimbulkan banyak kritikan serta pertanyaan mulai dari masyarakat, praktisi hukum hingga teoritis hukum mengenai dasar hukum penggunaan dari metode Omnibus Law tersebut. Bahkan, pengujian undang-undang yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dilakukan uji materil dan formil, yang dimana salah satu permohonan uji formil yang terdapat dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi tersebut

memasukkan keberatan atas penggunaan metode Omnibus Law yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas di dalam hukum positif di Indonesia. Pada pertengahan bulan Juni 2022 yang lalu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara resmi berlaku sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru di Indonesia. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana konstitusionalitas penerapan metode Omnibus Law dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan bagaimanakah metode pembentukan peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penggunaan metode Omnibus Law pada pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional dan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan penggunaan dari metode Omnibus Law telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Kata Kunci : Omnibus Law, Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Secara konstitusional di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini mempertegas bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hukum. Sebelumnya, dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada saat berlakunya undang-undang tersebut, dalam paradigma pembentukan undang-undang di Indonesia tidak mengenal penggunaan metode Omnibus Law di dalam hukum positif. Perdebatan mengenai penggunaan metode Omnibus Law pertama kali muncul sejak digunakannya dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Padahal secara teori, metode Omnibus Law tidak dikenal di dalam negara-negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental seperti Indonesia. Pada awal tahun 2020, setidaknya terdapat beberapa daftar prolegnas prioritas yang dalam pembentukan undang-undangannya menggunakan metode Omnibus Law, yaitu RUU Cipta Kerja (yang sudah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) yang diusulkan oleh Pemerintah, kemudian RUU Tentang Ketentuan Dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian yang juga diusulkan oleh Pemerintah.

Sebenarnya, penggunaan metode Omnibus Law bukanlah merupakan gagasan baru di Indonesia. Jimly Asshiddiqie beberap kali mengatakan bahwa sudah beberapa kali muncul pemikiran dan pandangan untuk menggunakan metode Omnibus Law. Penawaran untuk menggunakan metode Omnibus Law ini juga merupakan bagian dari usaha untuk meminimalisir terjadinya disharmoni hukum di Indonesia. Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa metode kodifikasi dan Omnibus Law dapat bersifat harmonis dengan berbagai materi undang-undang yang ada yang dimana mengatur objek dan subjek yang

berbeda dengan undang-undang lainnya. Secara konstitusional, pada dasarnya tidak ada larangan dan pemberian penggunaan metode Omnibus Law yang jelas dan tegas di dalam konstitusi di Indonesia. Penggunaan dan penerapan metode Omnibus Law menjadi bagian penting dalam reformasi caruk marutnya regulasi di Indonesia, seperti yang diketahui bahwa Indonesia salah satu negara yang over jumlah hukumnya, terutama produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh kementrian (eksekutif) sebagaimana yang ditegaskan oleh Saldi Isra. Maka, dengan menggunakan metode Omnibus Law sebenarnya dapat dijadikan bagian penting dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan disharmoni hukum tersebut.

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai pemberlakuan metode Omnibus Law sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Fokus penelitian akan ditekankan pada penerapan dan penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Ius Constitutum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan ilmu pengetahuan perundang-undangan yang secara etimologi berasal dari terjemahan Gesetzgebungswissenschaft yang merupakan salah satu cabang ilmu baru yang pada awalnya berkembang di eropa barat. Beberapa tokoh hukum berpengaruh yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan tersebut adalah Peter Noll, Jurgen Rodig, Burkhardt Krems dan Werner Maihofer, S.O van Poelje, W.G van der Velden dan di Indonesia sendiri ada nama A. Hamid S. Attamimi. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.

Secara konstitusional, tidak ada penegasan dan penjelasan tentang lingkup serta Batasan pengertian dari undang-undang. Di dalam UUD 1945, penegasan tentang pembentukan undang-undang hanya akan ditemukan dalam bentuk penegasan kewenangan lembaga negara di Indonesia, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepadad DPR, Pasal 20 UUD 1945 yang menegaskan kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang melalui persetujuan Pemerintah. Kemudian juga didapati di dalam Pasal 24C UUD 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Secara teori, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan teori yang di gagas oleh Hans Kelsen, yaitu stufentheorie yang merupakan pengembangan dari teori yang digagas oleh muridnya, Adolf Merkl. Dalam teori stufentheorie Hans Kelsen tersebut, Hans Kelsen berpandangan bahwa norma-norma hukum tersebut berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu bentuk hierarki (tata susunan), dalam artian suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, begitu seterusnya hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat abstrak filosofis yaitu norma dasar (groundnorm). Di kalangan ahli, masih banyak perdebatan yang mempertanyakan apakah Pancasila merupakan groundnorm atau tidak dalam hierarki hukum yang ada di Indonesia.

Saat ini, mengenai dasar hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia. Adapun pemberlakuan undang-undang ini tidak sepenuhnya mengubah semua pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia. Salah satu isu penting dan utama yang dimasukkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah dimasukkannya metode Omnibus Law di Indonesia.

Sejarah Dan Perkembangan Omnibus Law

Dalam Duhaime Legal Dictionary Amerika Serikat Omnibus Bill diartikan sebagai “A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience”. Secara etimologi Omnibus berasal dari kata omni yang merupakan bahasa Latin dan bus dari bahasa Inggris. Awalnya kata tersebut digunakan di Perancis untuk menggambarkan kendaraan Panjang yang ditarik oleh kuda yang mengangkut orang sepanjang jalan utama di kota Paris. Kendaraan kuda tersebutlah yang dalam perkembangannya disebut dengan Omnibus. Kemudian, kata Omnibus mulai digunakan di Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki arti “untuk semua” atau “mencakup semua”. Di Kanada sendiri kata Omnibus dalam sejarahnya pernah digunakan untuk menggambarkan suatu undang-undang yang mengatur materi dari berbagai undang-undang. hal tersebut juga dalam perkembangannya digunakan istilah Omnibus untuk menyebutkan suatu undang-undang yang menghimpun materi dari berbagai materi perundang-undangan.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa praktik pembentukan undang-undang dengan metode Omnibus atau omnibus legislative technique ini dapat dikatakan lebih diterima di Kanada karena sistem hukumnya bersifat campuran. Mahfud MD pernah mengatakan bahwa metode Omnibus Law ini lebih banyak digunakan di negara-negara yang sistem hukumnya menganut common law atau anglo saxon, hal ini karena sistem hukum tersebut sangat sedikit ditemukan hukum-hukum tertulis, dan secara tidak langsung negara-negara yang menganut sistem hukum tersebut mengakui bahwa kedudukan hukum tertulis memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum yang baik. Sehingga, metode Omnibus Law digunakan untuk mengejar ketertinggalan mereka dalam hal pembentukan hukum tertulis dari negara-negara hukum yang menggunakan sistem hukum civil law atau eropa kontinental. Sehingga, penggunaan metode Omnibus Law telah banyak dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum common law system seperti Inggris, Malaysia dan Kanada.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa istilah yang tepat yang digunakan sebenarnya adalah Omnibus Bill bukan Omnibus Law. Omnibus Bill sendiri merupakan Teknik pembentukan undang-undang dengan cara memadukan pengaturan mengenai hal-hal yang dianggap saling berketerkaitan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang yang sama. Seperti yang ditegaskan oleh peneliti sebelumnya, bahwa Indonesia salah satu negara yang memiliki hukum sangat kompleks dan over. Hal ini tentu akan menimbulkan disharmonisasi hukum akan semakin besar kemungkinannya. Sehingga, penerapan metode Omnibus Law sudah tepat untuk digunakan di Indonesia. Perdebatan mengenai ketidak sesuaian sistem hukum itu merupakan hal yang sebenarnya tidak perlu

untuk diperdebatkan, karena sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya eropa kontinental. Jimly Asshiddiqie juga berpandangan bahwa metode Omnibus Law tepat untuk digunakan di Indonesia. Hal tersebut karena metode Omnibus Law sangat tepat digunakan untuk melaksanakan penataan sistem hukum Indonesia secara menyeluruh. Dengan metode Omnibus Law, akan semakin cepat tindakan yang dapat dilakukan demi meninggalkan sisa-sisa peninggalan sistem hukum produk jajahan. Omnibus Law sangat tepat digunakan di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Adapun sumber hukum utama yang digunakan di dalam penelitian ini adalah undang-undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terdapat di dalam topik pembahasan yang dikaji di dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusionalitas Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Omnibus Law pertamakali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan masa jabatan kedua sebagai Presiden dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2019 yang lalu. Adapun pada intinya gagasan dalam penggunaan metode Omnibus Law tersebut adalah untuk memperbaiki hiperregulasi yang mengakibatkan terhambatnya kelancaran investasi di Indonesia. Hal ini dapat dipahami dari data yang dihimpun oleh Ibu Sina Chandranegara di dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa kurun waktu 2000-2017 terdapat 35.091 peraturan yang dimana jumlah terbanyak adalah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) yaitu sebanyak 14.225, kemudian disusul Peraturan Menteri sebanyak 11.873 dan Peraturan Lembaga Non Kementerian sebanyak 3.163 peraturan. Hiperregulasi tersebut diperburuk dengan banyaknya norma hukum baik secara hierarkis maupun yang setara bertentangan satu sama lainnya. Kedaaan demikian mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan.

Atas realitas demikian, pemerintah menggagas konsep Omnibus Law di dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka solusi dalam menghadapi hiperregulasi tersebut. Salah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang pada saat itu dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus Law adalah RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara dan juga RUU Farmasi. Mendapatkan pemberitahuan adanya metode Omnibus Law tersebut, publik memberikan respon yang berbeda-beda. Ada yang mendukung penggunaan metode Omnibus Law, ada juga yang menolak metode Omnibus Law karena dalam hukum positif di Indonesia tidak dikenal, hal ini juga terjadi perdebatan di kalangan pakar dan praktisi hukum di Indonesia. Jimly Asshiddiqie sendiri memberikan pandangan mengenai kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode Omnibus Law.

Adapun yang menjadi kelebihan dari metode Omnibus Law adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi waktu lebih efisien, karena dengan menggunakan metode Omnibus Law, banyak kebutuhan dan kebijakan-kebijakan baru melalui regulasi dalam satu proses yang tunggal pembentukan undang-undang dapat diselesaikan;

- b. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa Indonesia salah satu negara yang memiliki hiperregulasi, sangat tepat menggunakan metode Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan disharmonisasi hukum yang ada;
- c. Bagi dunia usaha, dunia kerja dan masyarakat pada umumnya, tetap ada keuntungan yang dapat dinikmati dengan terpadu dan harmonisnya sistem hukum dan kebermanfaatannya hukum dianggap lebih terjamin meskipun terkadang kurang menjamin keadilan;
- d. Melalui metode Omnibus Law, kebijakan negara dan pemerintahan yang berlaku mengikat dapat lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti, sehingga akan lebih mudah juga untuk diimplementasikan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sebagai metode yang berasal dari rasio manusia, sudah pasti metode tersebut memiliki kekurangan juga. Adapun yang menjadi kekurangan dari metode Omnibus Law adalah sebagai berikut:

- a. Proses pembahasan di forum parlemen dalam arti teknis mengalami penurunan kualitas dan derajat kepercayaan;
- b. Kualitas dari partisipasi publik akan menurun;
- c. Kualitas dari perdebatan yang bersifat substantif di forum parlemen terhadap isu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat mengalami penurunan;
- d. Perdebatan di ruang publik melalui diskursus publik menjadi tidak fokus dan tidak terarah.

Kemudian, melihat pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja, jelas penggunaan metode Omnibus Law menjadi salah satu poin yang sangat diperhatikan. Bahkan, Mahkamah Konstitusi mencatatkan sejarah saat melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hal ini karena untuk pertama kalinya sejak Mahkamah Konstitusi berdiri, pengujian formil dikabulkan (mengabulkan untuk Sebagian). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua (2) tahun sejak putusan tersebut diucapkan.

Sehingga, dapat disimpulkan dari putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, penggunaan metode Omnibus Law bertentangan dengan konstitusi atau tidak memiliki landasan hukum yang jelas sebagai dalih pembenaran dalam menggunakan metode Omnibus Law tersebut. Penggunaan metode Omnibus Law sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah inkonstitusional atau tidak dapat digunakan karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

Konstitusionalitas Penggunaan Metode Omnibus Law Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah gencar untuk memasukkan metode Omnibus Law ke dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka, pada awal tahun 2022 yang lalu RUU P3 yang baru tersebut dimasukkan ke dalam

daftar prolegnas prioritas terbuka. Namun, tidak lama berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diuji ke Mahkamah Konstitusi.

Hal yang perlu dipahami adalah, bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara luas metode Omnibus Law sudah berlaku dan dapat digunakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. lahirnya undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal tersebut dapat dilihat di dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara khusus, mengenai metode pembentukan undang-undang dengan cara Omnibus Law ditegaskan di dalam Bagian Ketujuh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun perundang-undangan yang dapat dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus Law adalah sebagai berikut:

- a. Materi muatan baru;
- b. Mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama;
- c. Mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis hierarkinya sama.

Dengan demikian, penggunaan metode Omnibus Law pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah konstitusional dan sah secara hukum. Metode Omnibus Law telah memiliki landasan yang jelas dan tegas di dalam hukum positif di Indonesia.

KESIMPULAN

Metode Omnibus Law merupakan suatu metode pembentukan undang-undang yang pada umumnya dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Namun seiring perkembangannya, metode ini juga digunakan oleh negara-negara yang sistem hukumnya bukan common law. Di Indonesia sendiri, dalam praktiknya metode Omnibus Law pertama kali digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada tahun 2020 yang lalu saat pemerintah ingin memperbaiki sekaligus berbagai undang-undang dalam satu undang-undang yang baru. Adapun beberapa undang-undang yang dalam pembentukannya akan (dan sudah) menggunakan metode Omnibus Law adalah RUU Cipta Kerja (yang sudah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) yang diusulkan oleh Pemerintah, kemudian RUU Tentang Ketentuan Dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penggunaan metode Omnibus Law adalah inkonstitusional. Hal tersebut dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang adalah konstitusional dan telah memiliki landasan hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia", Artikel Pada Jurnal Rechts Vinding, Volume 9, No.1 April 2020.
- Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2020.
- Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2019.
- S.J Fockema Andreae, Rechtsgeleerd handwoordenboek, Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1948.
- Jimly Asshiddiqie, Perilah Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia", Artikel Pada Jurnal Crepido, Vol. 2, No. 2 November 2020.
- Ibnu Sina Chandranegara, "Bentuk-Bentuk Perampungan dan Harmonisasi Regulasi", Artikel Pada Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 6, No. 3 2019.